

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	v
Kata Pengantar Ketua Mahkamah Agung RI	ix
BAB I Tinjauan Umum Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	1
A. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	1
1. Sejarah gerakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	3
2. Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia	8
B. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa	15
1. <i>The Binding Adjudicative Procedures</i>	16
2. <i>Non-Binding Adjudicative Procedures</i>	17
C. Berbagai Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa	24
1. Kelebihan Penggunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	24
2. Berbagai Kekurangan Penggunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	30
D. Sarana Penyelesaian Sengketa yang Paling Tepat	33
E. Perlunya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	40
1. <i>Mediasi Online</i>	41
2. <i>Keamanan Proses Mediasi Secara Online</i>	44
F. Perkembangan Mediasi di Indonesia dalam Kaitannya Dengan PERMA No. 1 Tahun 2008	44
1. Mengadopsi Sistem Penyelesaian Sengketa di Jepang	44

2.	Ulasan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	48
a.	Tahapan-tahapan PERMA No. 01 Tahun 2008	49
1)	Tahap Pramediasi	49
2)	Tahap Mediasi	55
3)	Perdamaian Setelah Pascamediasi	57
4)	Tempat, Biaya Mediasi, dan Honorarium Mediator	58
5)	Tentang Mediator	59
6)	Kuasa Hukum, dan Isi Kesepakatan	63
b.	Yuridiksi Mediasi di Berbagai Lingkungan Peradilan	64
c.	Akte Perdamaian oleh Notaris	65
G.	Hal-hal yang Mendasari Kurang Berhasilnya Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia	67
1.	Kurangnya Sosialisasi	67
2.	<i>Skilled Mediator</i>	67
3.	Institusionalisasi Belum Berkembang	68
4.	Peran Hakim	68
5.	Peran Pengacara/Advokad yang Tidak Mendukung Mediasi	70
6.	Membuka Kesempatan yang Seluas-luasnya untuk Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa Maupun Mediasi	71
BAB 2	Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	73
A.	Arbitrase dan Pengaturannya	73
1.	Arbitrase Tidak Termasuk dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa	73
2.	Pengaturan Arbitrase	74
B.	Pengertian Arbitrase dan Perkembangannya	76
1.	Pengertian Arbitrase	77
2.	Perkembangan Arbitrase	81
3.	Maraknya Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	84
C.	Landasan dan Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia	87
1.	Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG	87
2.	Pasal 615-651 <i>Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering</i> , (Rv.)	88

3.	Arbitrase Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999	93
D.	Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	95
1.	Segi Positif Penggunaan Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa	95
2.	Segi Kelemahan Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa	97
E.	Perjanjian Arbitrase dan Penerapannya	98
1.	Perjanjian Arbitrase Harus Tertulis	99
2.	Penerapan Klausula Arbitrase	100
3.	Arbitrase sebagai Kompetensi Absolut	102
a.	<i>Pactum de compromittendo</i> —Perjanjian Arbitrase dibuat Sebelum Terjadi Sengketa	107
b.	<i>Acte Compromis</i> —Perjanjian Arbitrase Dibuat Setelah Terjadi Sengketa	109
4.	Perjanjian Arbitrase Hanya Bersifat Assesoir	113
5.	Putusan Arbitrase Final dan Mengikat	115
6.	Arbitrase dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	116
F.	Jenis Arbitrase	119
1.	Arbitrase <i>Ad hoc</i>	119
2.	Arbitrase Institusional	123
a.	Sengaja Didirikan	126
b.	Arbitrase Institusional yang Bersifat Nasional	126
c.	Arbitrase Institusional yang Bersifat Internasional	127
d.	Arbitrase Institusional yang Bersifat Regional	129
G.	Kompetensi Atau Kewenangan Badan Arbitrase	131
1.	Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase	131
2.	Pendapat yang Mengikat " <i>Binding Opinion</i> "	133
H.	Syarat Pengangkatan, Penggantian, Serta Hak dan Kewajiban Arbiter	134
1.	Syarat-syarat Pengangkatan Arbiter	134
2.	Hak-hak dan Kewajiban Arbiter	139
3.	Penggantian Arbiter	139
I.	Hak Ingkar	140

1.	Pengaturan Hak Ingkar	140
2.	Alasan Diajukan Hak Ingkar	141
3.	Prosedur Pengajuan Hak Ingkar	141
4.	Kapan Dapat Diajukan Hak Ingkar	142
5.	Bagaimana Cara Mengajukan Hak Ingkar	143
6.	Arbiter Tidak Bersedia Mundur	144
BAB 3	Tata Cara Pemeriksaan Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999	145
A.	Pilihan Hukum dalam Proses Arbitrase	145
1.	Sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase	148
2.	Adanya Klausula Arbitrase (<i>Arbitration Clause</i>)	150
3.	Kekuatan Berlaku Klausula Arbitrase	157
4.	Acara Arbitrase (<i>Rules of Arbitration</i>)	160
5.	Bahasa yang Digunakan	161
6.	Tempat Arbitrase	162
7.	Hukum yang Mengatur	166
B.	Pilihan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase	166
1.	Persyaratan untuk Diangkat sebagai Arbiter	166
2.	Proses Pemilihan Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase	167
a.	Bila yang Dipilih Ialah Arbiter Tunggal	168
b.	Bila yang Dipilih Ialah Majelis Arbitrase	169
c.	Jika Para Pihak Tidak Ada Kesepakatan dalam Pemilihan Arbiter	171
3.	Penugasan Menjadi Arbiter Harus Dilakukan Secara Tertulis	175
4.	Tanggung Jawab Hukum Arbiter	175
C.	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	177
1.	Prinsip Penyelesaian Sengketa Arbitrase	177
2.	Permohonan dan Jawaban/Tanggapan yang Diajukan	179
3.	Lembaga Institusional Menolak untuk Memeriksa dan Memutus Perkara	183
4.	Pemohon dan/atau Termohon Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah	187
5.	Penggabungan oleh Pihak Ketiga	188
6.	Pemohon dan/atau Termohon Bukan Pihak	

	dalam Perjanjian Arbitrase	189
7.	Perubahan dan Pencabutan Permohonan Arbitrase	192
8.	Pemilihan dan Penunjukan Arbiter	193
9.	Jangka Waktu Pemeriksaan	194
10.	Perdamaian Melalui Penasihat Ahli atau Mediator	195
	a. Usaha Mendamaikan dalam Proses Arbitrase	196
	b. Perdamaian Dibuat dalam Bentuk "Akta Perdamaian" yang Final dan Mengikat	199
11.	Proses <i>Hearing</i> atau Mendengar Pendapat	201
12.	Putusan Sela (<i>Interim Measure</i>)	201
D.	Pembuktian dalam Proses Arbitrase	207
	1. Prosedur Pembuktian dalam Pemeriksaan Sengketa Arbitrase	207
	2. Penentuan Alat Boleh Para Pihak	207
	3. Pembuktian dengan Saksi dan/atau Saksi Ahli	209
E.	Putusan Arbitrase	211
	1. Putusan Arbitrase	211
	2. Putusan Arbitrase Ditinjau dari Sifatnya	213
	3. Syarat-syarat Putusan Arbitrase	214
	a. Apakah Putusan Dapat Melebihi yang Diminta oleh Para Pihak	215
	b. Apakah Putusan Dapat Berlandaskan Kepada Keadilan dan Kepatutan Semata-mata (<i>Et Aequo et Bono</i>)	215
	c. Apakah Dapat Diambil Putusan Secara <i>Voting</i> Jika Tidak Semua Arbiter Menyetujui Isi Putusan Tersebut	219
	4. Sistem Pengambilan Putusan Arbitrase	219
	a. Sistem Musyawarah	220
	b. Sistem Mayoritas	220
	c. Sistem Perwasitan	221
	d. Sistem Kombinasi antara Mayoritas dengan Perwasitan	222
	5. Berakhirnya Tugas Arbiter	223
	6. Kerahasiaan dalam Memeriksa Putusan Arbitrase Tidak Boleh Dipublikasi	225
	7. Permohonan Koreksi atas Putusan Arbitrase	227

8.	Pendaftaran Putusan Arbitrase	228
9.	Arbiter Tidak Dapat Dituntut Karena Menjalankan Fungsinya	230
10.	Pembebanan Biaya Arbitrase	231
F.	Prosedur Arbitrase di Lembaga-lembaga Arbitrase	232
1.	Prosedur Arbitrase Menurut Versi Rv (Sebagai Wawasan)	232
2.	Prosedur Arbitrase Menurut Versi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	234
3.	Prosedur Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999	235
BAB 4	Putusan Arbitrase Nasional, Pembatalan dan Eksekusinya	239
A.	Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase	239
1.	Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Arbitrase Nasional	239
2.	Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Arbitrase Internasional	240
B.	Kewenangan Badan Arbitrase untuk Memberi Putusan	241
1.	Memeriksa dan Memutus Sengketa Arbitrase	241
2.	Memberi Pendapat yang Mengikat " <i>Binding Opinion</i> "	243
C.	Permohonan Koreksi dan Interpretasi Setelah Putusan Diterima	244
1.	Permohonan Koreksi Menurut UU No. 30 Tahun 1999	244
2.	Permohonan Interpretasi	247
D.	Peran Pengadilan dalam Proses Arbitrase	252
1.	Peran Pengadilan Sebelum Proses Arbitrase	255
2.	Peran Pengadilan Setelah Putusan Arbitrase	259
a.	Dalam Hal Diajukan Permohonan Eksekusi	259
b.	Dalam Hal Diajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	260
E.	Pembatalan Putusan Arbitrase	260
1.	Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Rv	

(Sebagai Wawasan)	260
2. Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999	263
3. Pro Kontra Terhadap Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase	266
F. Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional	269
1. Perbedaan Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional	269
2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999	272
a. Kewenangan Pengadilan untuk Melakukan Eksekusi	273
b. Kewajiban Pendaftaran Putusan Arbitrase	274
c. Pemberitahuan Pendaftaran Kepada Para Pihak	277
d. Permohonan Exequatur	278
e. Pengawasan Pemberian Ekskutor oleh Mahkamah Agung	280
f. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase	283
3. Putusan Arbitrase Tidak Dapat Dieksekusi	284
a. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999	284
b. Berdasarkan <i>Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)</i>	284
c. Berdasarkan <i>UNCITRAL Arbitration Model Law</i>	287
BAB 5 Arbitrase Internasional	293
A. Arbitrase Internasional, Dasar Hukum dan Ciri-cirinya	294
1. Pengertian Arbitrase Internasional dalam Berbagai Lembaga Arbitrase Internasional	295
2. Dasar Hukum	300
3. Ciri-ciri Arbitrase Internasional	300
a. Internasional Menurut Organisasinya	301
b. Internasional Menurut Struktur/Prosedurnya	301
c. Internasional Menurut Faktanya	301
B. International Arbitration Convention yang	

Telah Diakui dan atau Diadopsi dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia	302
1. Konvensi New York 1958	302
2. <i>Convention on the Settlement of Invesment Disputed Between States and National of other States</i> (ICSID)	306
3. <i>The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration</i>	311
C. Keuntungan dan Kelemahan Arbitrase Internasional	315
1. Keuntungan	315
2. Kelemahan	317
D. Pilihan Hukum dalam Sengketa Internasional	318
1. Pilihan Hukum yang Ditetapkan dalam Kontrak/Perjanjian	318
2. <i>Lex Arbitri</i> sebagai Dasar Kewenangan Pengadilan untuk Memutus	320
3. Hukum yang Dipakai Menurut <i>UNCITRAL Model Law</i>	323
4. Luas Lingkup Hukum Perdata Internasional sebagai Wawasan	324
E. Tata Cara Pemeriksaan Arbitrase Internasional	327
1. Arbitrase Internasional, Kompetensi Absolut	328
2. Bentuk Klausula Arbitrase	329
3. Pengajuan Statement of Claim	330
4. Pendaftaran Statement of Claim	333
5. Tata Cara Mengajukan Eksepsi dan Gugat Balik atau Rekonvensi	336
a. Tata Cara Mengajukan Eksepsi	336
b. Tata Cara Pengajuan Rekonvensi	337
6. Pembentukan Majelis Arbitrase	338
7. Bahasa yang Digunakan	341
a. Bahasa yang Digunakan Berdasar Kesepakatan	342
b. Bahasa Resmi Boleh Satu atau Beberapa Bahasa	342
c. Penentuan Bahasa Segera Setelah Pembentukan	342
d. Diperbolehkan Menggunakan Bahasa Asli	242
8. Sistem Pengambilan Putusan	343

9.	Putusan Final dan Mengikat	346
10.	Sanggahan atas Putusan Arbitrase	348
F.	Tempat Kedudukan Arbitrase	349
1.	Tempat Kedudukan Arbitrase yang Diatur ICSID	352
2.	Tempat Kedudukan Arbitrase yang Diatur <i>UNCITRAL Arbitration Rules</i>	353
a.	Tempat Kedudukan Berdasar Persetujuan Para Pihak	354
b.	Tempat Kedudukan Ditentukan Mahkamah Arbitrase	354
c.	Mahkamah Arbitrase Dapat Menentukan Kedudukan Lokal	354
d.	Dapat Mengadakan Pertemuan pada Setiap Tempat	355
e.	Putusan Dijatuhkan di Tempat Kedudukan Arbitrase	356
G.	<i>Lex Mercatoria</i> dalam Arbitrase	357
1.	Hukum Internasional Publik	360
2.	Ketentuan-ketentuan Hukum yang Seragam	362
3.	Prinsip-prinsip Hukum Umum	363
4.	Ketentuan Hukum oleh Organisasi Internasional	364
5.	Kebiasaan dalam Perdagangan Internasional	364
6.	Bentuk-bentuk Kontrak Standar	364
7.	Publikasi Putusan Arbitrase	365
8.	Praktik Negara	365
9.	Perbedaan <i>Lex Mercatoria</i> dengan <i>Amiable Composition (Ex Aequo et Bono)</i>	366
H.	Permasalahan Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia	367
BAB 6	Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dan Penolakannya	375
A.	Arti Putusan Arbitrase Asing	375
B.	Tata Cara Pemberian Exequatur dan Kendala yang Dihadapi	378
1.	Sebelum Disahkannya UU No. 30 Tahun 1999	381
2.	Kendala-kendala Pelaksanaan Arbitrase Internasional	384
C.	Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di	

Indonesia dan Penolakannya	388
1. Upaya Hukum Penolakan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Nasional	388
a. Perbedaan antara Penolakan dengan Pembatalan Putusan Arbitrase	388
b. Dasar Hukum Pembatalan dan Penolakan Putusan Arbitrase Internasional	390
1) Versi UU No. 30 Tahun 1999	390
a) Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	390
b) Penolakan Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Arbitrase	391
2) Versi <i>New York Convention</i>	393
3) Versi <i>The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)</i>	404
a) Majelis Arbitrase Melampaui Batas Kewenangannya	406
b) Pembentukan Majelis Arbitrase Tidak Tepat	406
c) Salah Seorang Anggota Arbiter Melakukan Kecurangan	407
d) Penyimpangan yang Serius Tata Cara Pemeriksaan	407
e) Tidak Cukup Dasar Pertimbangan putusan	408
4) Versi <i>UNCITRAL Arbitration Rules</i>	410
2. Makna dan Hakikat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional	410
3. Asas-asas dalam Pelaksanaan Arbitrase Asing	412
a. Asas <i>Executorial Kracht</i>	412
b. Asas Resiprositas	413
c. Asas Ruang Lingkup Hukum Perdagangan	416
d. Asas <i>Public Order</i> atau Kepentingan Umum	418
4. Putusan Arbitrase Internasional yang Diakui serta Dapat Dilaksanakan di wilayah Hukum Republik Indonesia	421
5. Pendaftaran dan Pencatatan Putusan Arbitrase	

Asing/Internasional	423
a. Ketua Pengadilan Negeri yang Menerima Eksekusi	428
b. Ketua Pengadilan Negeri yang Menolak Eksekusi	428
c. Dalam Hal Negara Terlibat sebagai Salah Satu Pihak dalam Sengketa	429
6. Prosedur Permohonan Exequatur dan Kendala yang Dihadapi	429
C. Peran Pengadilan dalam Putusan Arbitrase Internasional	434
1. Sulitnya Melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional	434
2. Menurut ICSID (<i>Convention on the Settlement of Investment Disputes Between State and National of Other State</i>)	441
a. Kedudukan, dan Kewenangan ICSID	441
b. Kewenangan ICSID Setelah Putusan Arbitrase	445
3. Menurut UNCITRAL <i>Model Law</i>	447
a. Peran Pengadilan Sebelum dan Setelah Putusan Arbitrase Menurut UNCITRAL <i>Model Law</i>	448
b. Persyaratan Penolakan Putusan Menurut UNCITRAL <i>Model Law</i>	453
c. Penolakan Pelaksanaan Putusan Menurut UNCITRAL <i>Model Law</i>	455
d. Dikesampingkan atas Inisiatif Pengadilan Nasional	459
4. Menurut New York Convention 1958	460
5. <i>Lex Arbitri</i> sebagai Dasar Kewenangan Pengadilan untuk Memutus	462
6. Menurut Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981	464
a. Pengertian Putusan Arbitrase Asing	465
b. Asas Resiprositas	465
c. Pembatasan Sepanjang Sengketa Dagang	465
d. Berbentuk Tertulis	465
e. Arbitrase Memiliki Kompetensi Absolut	466
f. Putusan Arbitrase Final dan Mengikat	466
g. Eksekusi Tunduk pada Asas Ius Sanguinis	466
h. Dokumen yang Dilampirkan pada	

	Permohonan Pengakuan Dan Eksekusi	467
	i. Penolakan Eksekusi Putusan	467
	j. Tata Cara Pengajuan Penolakan	467
BAB 7	Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik atau Online	469
A.	Transaksi Perdagangan dalam Kontrak Internasional	469
1.	Teori <i>Lex loci contractus</i>	472
2.	Teori <i>Lex loci Solutionis</i>	472
3.	Teori <i>the Proper Law of Contract</i>	472
4.	Teori <i>The Most Characteristic Connection</i>	472
B.	Pemanfaatan Teknologi Internet	473
1.	Pamanfaatan Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase	474
2.	Metode Komunikasi Melalui Internet	475
a.	Penggunaan <i>Electronic Mail (E-Mail.)</i>	475
b.	Komunikasi <i>Real Time</i>	476
c.	<i>Remote</i> atas Pencarian Informasi	476
C.	Tempat Kedudukan Arbitrase <i>Online</i>	476
1.	Yang Diatur dalam Konvensi New York	477
2.	Yang diatur Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	479
D.	Keabsahan Perjanjian Arbitrase Secara <i>Online</i>	480
1.	Keabsahan Perjanjian Arbitrase <i>Online</i>	480
2.	Kecakapan para Pihak untuk Bertindak	484
E.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Arbitrase <i>Online</i>	485
1.	Prosedur Menyelenggarakan Arbitrase Secara <i>Online</i>	485
a.	Konvensi New York	487
b.	Undang-Undang No. 30 Tahun 1999	488
2.	Penafsiran Mengenai Bentuk Perjanjian Arbitrase	491
a.	Menurut Konvensi New York	491
b.	Undang-Undang No. 30 Tahun 1999	492
1)	Penafsiran Mengenai Keabsahan Dokumen dan Perjanjian Arbitrase	492
2)	Keabsahan Tanda Tangan Elektronik	495
c.	Dibutuhkan Keseragaman Aturan dalam Arbitrase <i>Online</i>	497
F.	Tahapan dalam Pelaksanaan Arbitrase <i>Online</i>	497

1.	Keamanan dalam Proses Arbitrase <i>Online</i>	497
2.	Tahap Permohonan dan Penyerahan Dokumen Tertulis	498
3.	Tahap Persidangan	499
	a. Pemeriksaan	499
	b. Bukti-bukti Elektronik	499
	c. Permusyawarahan dan Pengucapan Putusan Arbitrase <i>Online</i>	500
	d. Pelaksanaan Putusan Arbitrase <i>Online</i>	501
	1) Konvensi New York	501
	2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999	501
	a) Dalam Arbitrase Nasional	501
	b) Arbitrase Internasional	502
	Referensi	505
	Lampiran	513
1.	<i>Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Done at New York, on 10 June 1958</i>	515
2.	<i>The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)</i>	520
3.	<i>UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration</i>	541